



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PEMALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

Nomor : W11-A6/ 0648/HM.01.1/II/2023

Nomor : 421.7/076

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pengadilan Agama Pemalang kelas IA, yang bertandatangan dibawah ini :

Drs. H.ASRORI, S.H.,M.H : Ketua Pengadilan Agama Pemalang, berkedudukan di Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 22 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang kelas IA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Drs. SUSILOHADI, M.Pd : Kepala SMK Negeri 1 Pemalang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 31, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam hal penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada PIHAK PERTAMA, dengan mencantumkan nama peserta.
- 2) PIHAK KEDUA akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan dari PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA menyiapkan peserta Praktik Kerja Lapangan untuk :
 - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - c) Merahasiakan segala dokumen PIHAK PERTAMA yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Melibatkan siswa secara langsung untuk membantu pekerjaan kantor.
 - b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara PARA PIHAK
 - c) Memberikan nilai kepada siswa yang telah melakukan praktik kerja lapangan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau personil yang ditunjuk PARA PIHAK.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan
 - b) Bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari PIHAK KEDUA

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 5

PERUBAHAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerjasama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini diakhiri.
- 3) Pengakhiran Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka Perjanjian kerjasama ini dianggap berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada pada awal Perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
PEMALANG



Drs. H. ASRORI, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
KEPALA SMK NEGERI 1
PEMALANG



Drs. SUSILOHADI, M.Pd

